



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NURROHMAN ALIAS ROHMAN bin WARDOYO (alm);
Tempat lahir : Pringsewu;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/19 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl K.H. Ahmad Dahlan LK. IV RT/RW 002/007
Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu
Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik bengkel motor;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019, kemudian diperpanjang waktu penangkapannya, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 1 - dari 19



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 23 Januari 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NURROHMAN als ROHMAN Bin WARDOYO (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*** melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan **Terdakwa NURROHMAN als ROHMAN Bin WARDOYO (Alm)**, dari dakwaan Primair Penuntut Umum yakni ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”*** melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan **Terdakwa NURROHMAN als ROHMAN Bin WARDOYO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*** melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NURROHMAN als ROHMAN Bin WARDOYO (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus kertas putih berisi daun ganja kering



- 1 (satu) buah tas warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa NURROHMAN Als ROHMAN Bin WARDOYO (Alm)** pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 11.30 wib terdakwa yang sedang bekerja di bengkel yang beralamat di Jl K.H. Ahmad Dahlan LK. IV RT/RW 002/007 Kel. Pringsewu Barat, Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu tiba-tiba dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dengan menunjukan surat tugas dan surat perintah penggeledahan, dimana terdakwa melihat sdr GALUH (berkas terpisah) telah ditangkap lebih dahulu. Setelah dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan polisi menemukan Ganja yang sebelumnya terdakwa simpan di didalam tas warna hijau milik terdakwa yang berada diatas lemari baju di dalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus. atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mananam, Memelihara, Mmiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa mengirim pesan kepada sdr GALUH (dalam berkas terpisah) yang berisi "Dimana" lalu dijawab GALUH "di rumah" lalu sekira pukul 18.30 terdakwa berangkat menuju rumah sdr GALUH di Pekon Tambah Sari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Sesampainya disana terdakwa langsung menghampiri sdr GALUH yang pada saat itu sedang berada di teras rumahnya seraya berkata "mana lih barangnya" lalu dijawab "berapa" dan dijawab kembali oleh terdakwa "Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian sdr GALUH memberikan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja kering. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr GALUH melanjutkan mengobrol sembari terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja yang telah terdakwa beli sebelumnya sebanyak 1 (satu) linting. Lalu sekira pukul 21.00 wib terdakwa kembali kerumah nya dan sesampainya dirumah terdakwa menyimpan Ganja yang telah dibelinya didalam tas warna hijau milik terdakwa yang berada diatas lemari baju di dalam kamar terdakwa.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 11.30 wib terdakwa yang sedang bekerja di bengkel yang beralamat di Jl K.H. Ahmad Dahlan LK. IV RT/RW 002/007 Kel. Pringsewu Barat, Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu tiba-tiba dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dengan menunjukan surat tugas dan surat perintah penggeledahan, dimana terdakwa melihat sdr GALUH (berkas terpisah) telah ditangkap lebih dahulu. Setelah dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan polisi menemukan Ganja yang sebelumnya terdakwa simpan di didalam tas warna hijau milik terdakwa yang berada diatas lemari baju di dalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.35 BJ/X/2019/BALAI LAB NARKOTIKA, tanggal 02 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 20,9777 gram adalah benar Ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa NURROHMAN Als ROHMAN Bin WARDOYO (Alm)** pada Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Pekon Tambah Sari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan **penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 18.00 wib terdakwa mengirim pesan kepada sdr GALUH (dalam berkas terpisah) yang berisi "Dimana" lalu dijawab GALUH "di rumah" lalu sekira pukul 18.30 terdakwa berangkat menuju rumah sdr GALUH di Pekon Tambah Sari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu. Sesampainya disana terdakwa langsung menghampiri sdr GALUH yang pada saat itu sedang berada di teras rumahnya seraya berkata "mana lih barangnya" lalu dijawab "berapa" dan dijawab kembali oleh terdakwa " Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian sdr GALUH memberikan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja kering. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr GALUH melanjutkan mengobrol sembari terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang telah terdakwa beli sebelumnya sebanyak 1 (satu) linting. Lalu sekira pukul 21.00 wib terdakwa kembali kerumahnya dan sesampainya dirumah terdakwa menyimpan Ganja yang telah dibelinya didalam tas warna hijau milik terdakwa yang berada diatas lemari baju di dalam kamar terdakwa.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 11.30 wib terdakwa yang sedang bekerja di bengkel yang beralamat di Jl K.H. Ahmad Dahlan LK. IV RT/RW 002/007 Kel. Pringsewu Barat, Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu tiba-tiba dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dengan menunjukan surat tugas dan surat perintah penggeledahan, dimana terdakwa melihat sdr GALUH (berkas terpisah) telah ditangkap lebih dahulu. Setelah dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan polisi menemukan Ganja yang sebelumnya terdakwa simpan di didalam tas warna hijau milik terdakwa yang berada diatas lemari baju di dalam kamar terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No.Lab. 3834-6.B/HP/XI/2019, tanggal 08 November 2019, diperoleh kesimpulan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka **NURROHMAN Als ROHMAN Bin WARDOYO (alm)**, disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulmambi bin H.M Supi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, sekira pukul 11.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan bersama rekan Saksi bernama Indra Setiawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun ganja kering yang ditemukan di dalam tas warna hijau milik Terdakwa yang diletakan di atas lemari di kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Galuh Yuda Prasetya di rumahnya yang beralamatkan di Pekon Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, setelah itu dilakukan pengembangan dan berdasarkan hasil penyelidikan diketahui yang bersangkutan telah menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi bersama rekan Saksi pun menuju sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan sesampainya di rumah tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapati seseorang yang dicurigai dan setelah

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 19



dilakukan interogasi dan menanyakan identitas seseorang tersebut ia mengaku bernama Nurrohman alias Rohman bin Wardoyo (alm), kemudian Terdakwa diamankan dan saat itu juga Saksi bersama rekan-rekan Saksi menunjukan surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut lalu tepatnya di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berwarna hijau, buku yang berisikan 1 (satu) buah bungkus kertas warna putih yang berisikan ganja dan juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa yang diamankan dari kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Galuh Yudha Prasetya anak dari Ngadiman (alm), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, di rumahnya yang terletak di Jl. K.H Ahmad Dahlan LK. IV RT/RW 002/007 Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu karena telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi yang berisi, "Di mana," lalu Saksi jawab, "Di rumah," lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di Pekon Tambahrejo Barat Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, pada saat itu Saksi sudah berada di teras depan rumah Saksi lalu Terdakwa menghampiri Saksi, Terdakwa berkata, "Mana Luh, barangnya," lalu Saksi jawab, "Berapa," lalu dijawab, "300 ribu," kemudian Saksi memberikan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja kering kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah Saksi siapkan dan Saksi simpan di selipan pinggang di atas celana dalam Saksi, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi dan Terdakwa pun bersantai sambil mengobrol di rumah Saksi, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja yang telah ia beli dari Saksi tersebut sebanyak 1 (satu) linting, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu apa yang ditemukan dan yang disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya tersebut, namun Saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan dan yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah dibawa dan diperiksa di Kantor Kepolisian berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun kering ganja, 1 (satu) buah tas warna hijau, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. K.H Ahmad Dahlan LK. IV RT/RW 002/007 Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bekerja di bengkel motor milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. K.H Ahmad Dahlan LK. IV RT/RW 002/007 Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita oleh Polisi adalah 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hijau, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun ganja kering ditemukan di dalam tas Terdakwa berwarna hijau yang Terdakwa letakkan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas lemari baju, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Galuh dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Galuh yang berisi, "Di mana," lalu dijawab oleh Saksi Galuh, "Di rumah," lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galuh yang terletak di Pekon Tambahsari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Galuh, Saksi Galuh sudah berada di teras depan rumahnya lalu Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa berkata, "Mana Luh, barangnya," lalu dijawab, "Berapa," lalu Terdakwa jawab, "300 ribu," kemudian Saksi Galuh memberikan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja kering kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Galuh bersantai sambil mengobrol di rumahnya, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli tersebut sebanyak 1 (satu) linting, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa beli dari Saksi Galuh tersebut Terdakwa simpan di dalam tas warna hijau milik Terdakwa dan Terdakwa letakkan di atas lemari baju di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hijau adalah milik Terdakwa yang telah disita Petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna hijau, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 35 BJ/X/2019/BALAI LAB NARKOTIKA, tanggal 2 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S. Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 3834-6.B/HP/XI/2019, tanggal 8 November 2019, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Nurrohman alias Rohman bin Wardoyo (alm) setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. K.H Ahmad Dahlan LK. IV RT/RW 002/007 Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bekerja di bengkel motor milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. K.H Ahmad Dahlan LK. IV RT/RW 002/007 Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita oleh Polisi adalah 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hijau, yang seluruhnya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun ganja kering ditemukan di dalam tas Terdakwa berwarna hijau yang Terdakwa letakkan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas lemari baju, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saksi Galuh dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Galuh yang berisi, "Di mana," lalu dijawab oleh Saksi Galuh, "Di rumah," lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Galuh yang terletak di Pekon Tambahsari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Galuh, Saksi Galuh sudah berada di teras depan rumahnya lalu Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa berkata, "Mana Luh, barangnya," lalu dijawab, "Berapa," lalu Terdakwa jawab, "300 ribu," kemudian Saksi Galuh memberikan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja kering kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Galuh bersantai sambil mengobrol di rumahnya, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli tersebut sebanyak 1 (satu) linting, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa beli dari Saksi Galuh tersebut Terdakwa simpan di dalam tas warna hijau milik Terdakwa dan Terdakwa letakkan di atas lemari baju di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hijau adalah milik Terdakwa yang telah disita Petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 35 BJ/X/2019/BALAI LAB NARKOTIKA, tanggal 2 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S. Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar Ganja yang mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 3834-6.B/HP/XI/2019, tanggal 8 November 2019, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Nurrohman alias Rohman bin Wardoyo (alm) setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Ganja/THC (Tetrahidrocannabinol), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas yaitu:

- Primair: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaair: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidaairitas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidaairitas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Nurrohman alias Rohman bin Wardoyo (alm)



yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Nurrohmah alias Rohman bin Wardoyo (alm) dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum mananam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa **mananam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. K.H Ahmad Dahlan LK. IV RT/RW 002/007 Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bekerja di bengkel motor milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. K.H Ahmad Dahlan LK. IV RT/RW 002/007 Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Galuh dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Galuh yang berisi, "Di mana," lalu dijawab oleh Saksi Galuh, "Di rumah," lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Galuh yang terletak di Pekon Tambahsari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Galuh, Saksi Galuh sudah berada di teras depan rumahnya lalu Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa berkata, "Mana Luh, barangnya," lalu dijawab, "Berapa," lalu Terdakwa jawab, "300 ribu," kemudian Saksi Galuh memberikan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja kering kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Galuh bersantai sambil mengobrol di rumahnya, saat itu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli tersebut sebanyak 1 (satu) linting, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa beli dari Saksi Galuh tersebut Terdakwa simpan di dalam tas warna hijau milik Terdakwa dan Terdakwa letakkan di atas lemari baju di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi daun ganja kering, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hijau adalah milik Terdakwa yang telah disita Petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang penyalah guna karena ganja yang disita pada saat penangkapan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Galuh seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Subsidaire ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 11.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. K.H Ahmad Dahlan LK. IV RT/RW 002/007 Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bekerja di bengkel motor milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. K.H Ahmad Dahlan LK. IV RT/RW 002/007 Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Saksi Galuh dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Galuh yang berisi, "Di mana," lalu dijawab oleh Saksi Galuh, "Di rumah," lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi Galuh yang terletak di Pekon Tambahsari Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Galuh, Saksi Galuh sudah berada di teras depan rumahnya lalu Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa berkata, "Mana Luh, barangnya," lalu dijawab, "Berapa," lalu Terdakwa jawab, "300 ribu," kemudian Saksi Galuh memberikan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja kering kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Galuh bersantai sambil mengobrol di rumahnya, saat itu Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli tersebut sebanyak 1 (satu) linting, lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa narkoba jenis ganja yang telah Terdakwa beli dari Saksi Galuh tersebut Terdakwa simpan di dalam tas warna hijau milik Terdakwa dan Terdakwa letakkan di atas lemari baju di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 3834-6.B/HP/XI/2019, tanggal 8 November 2019, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Nurrohman alias Rohman bin Wardoyo (alm) setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan ditemukan zat narkoba jenis Ganja/THC (Tetrahidrocannabinol), yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang penyalah guna karena ganja yang disita pada saat penangkapan tersebut diperoleh dengan cara

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Saksi Galuh seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah bungkus kertas putih berisi daun ganja kering dan 1 (satu) buah tas warna hijau, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun penyalahguna lainnya, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, yang diketahui sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, tetapi barang bukti tersebut diketahui bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penentuan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 19



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nurrohman alias Rohman bin Wardoyo (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Nurrohman alias Rohman bin Wardoyo (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus kertas putih berisi daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau;

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 23 Januari 2020, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 19 - dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)